

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PERJANJIAN
PEMBORONGAN PEKERJAAN DI PT. PALUSI SURABAYA**

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

MUZAKKIR

NRP 2880227


NIRM 88.7.004.12021.06146

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA**

1994

Surabaya, Januari 1994

Mahasiswa yang bersangkutan




Muzakkir

Mengetahui

Dekan



Pembimbing



niel Djoko Tarliman, S.H., M.S. Prof.Dr.R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H.

Saulina Sinurat, S.H., M.S.

A B S T R A K S I

Usaha pemborongan pekerjaan yang ada di Indonesia cukup banyak membantu pemerintah. Hal ini terbukti dengan adanya kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak pemborong. Untuk melaksanakan program pembangunan yang telah ditentukan, pemerintah dalam kenyataannya masih memerlukan bantuan dari pemborong pekerjaan. Pemborongan pekerjaan itu sendiri diatur dalam pasal 1601 sampai dengan pasal 1617 B.W.

Banyaknya pesanan pemborongan pekerjaan akan membuat pihak pemborong kewalahan, walaupun sebenarnya jumlah karyawannya tidak sedikit. Pelaksanaan pemborongan pekerjaan adalah manusia yang tidak lepas dari suatu kesalahan, walaupun tanpa disengaja tetap akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Misalnya, pemasangan paku bumi pada awal pelaksanaan pembangunan yang menyebabkan retaknya bangunan lain disekitar proyek pembangunan yang sedang dikerjakan, karena getaran yang ditimbulkan. Dalam hal ini harus ada pihak yang bertanggung jawab menanggung kerugiannya.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu B.W.

Sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini, terdiri dari :

- Data Primer, diperoleh dari kontraktor PT. Palusi Surabaya yang bergerak dalam bidang pemborongan pekerjaan yang pernah melakukan kesalahan yang menimbulkan Kerugian bagi penduduk disekitar pelaksanaan pemborongan pekerjaan, dimana bangunan-bangunan penduduk menjadi retak.
- Data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT. Palusi Surabaya serta buku-buku literatur dan berbagai media cetak yang membahas permasalahan yang sedang dikaji.

Pengolahan data dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari prinsip yang umum menuju prinsip yang khusus, dalam arti ketentuan perundang-undangan yang membahas mengenai perbuatan melanggar hukum akan diterapkan pada permasalahan yang sedang dikaji.

Adakalanya pihak pemborong pekerjaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, dalam arti pemborong pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan pemborongan, hanya saja tidak melaksanakan sebagaimana mestinya yaitu seharusnya menggunakan bahan-bahan produksi dalam negeri dengan mutu yang baik, ternyata memilih yang kurang baik. Apabila hasil pelaksanaan

pemborongan pekerjaan tersebut kurang baik, tentunya bangunan yang dikerjakan tersebut akan mudah mengalami kerusakan, hal ini jelas akan merugikan pihak yang memberikan borongan pekerjaan.

Selain itu dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tidak diperkenankan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan tersebut masih menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak terkait dalam perjanjian pemborongan pekerjaan.

Terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga dalam perjanjian pemborongan, maka PT. Palusi memberikan ganti rugi dalam bentuk uang, hal itu diberikan ganti kerugian karena tembok rumahnya yang mengalami keretakan.

Dalam hal PT. Palusi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian, maka PT. Palusi dikatakan wanprestasi, dan hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang memberikan pekerjaan. Salah satu bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Palusi adalah pelanggaran terhadap pasal 14 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang penggunaan bahan bangunan dengan mutu yang baik. Dalam kenyataannya, terbukti PT. Palusi menggunakan mutu yang tidak baik,

sehingga bangunannya mudah roboh dan rusak.

PT. Palusi harus bertanggung gugat atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, karena robohnya bangunan yang disebabkan cacat tersembunyi bangunan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1369 dan pasal 1609 B.W. Terhadap kerugian yang diderita oleh penduduk akibat Pelaksanaan pekerjaan PT. Palusi maka PT. Palusi memberikan ganti rugi berupa biaya perbaikan atas retak dan pecahnya tembok rumah penduduk.

